



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

ORPAH LODIA MOYENI, bertempat tinggal di Oelbubuk, RT. 004/RW. 002, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yuniasmoyeni@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 15 April 2024 dalam Register Perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Soe, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Saya adalah istri dari almarhum yang bernama OKTOVIANUS BESSI telah meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 8 agustus tahun 2003 tepat Pukul 08.00 wita dan telah dimakamkan pada hari minggu tanggal 10 agustus Tahun 2003 di Rt 009/Rw. 005, Dusun Beskolen, Desa Sabot, Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena mengalami sakit Kusta sebagaimana Surat keterangan kematian yang dibuat oleh Pemerintah Desa Sabot dengan Nomor : 39.53.55.03.1004/83/2024 tertanggal 30 Maret tahun 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sabot.
2. Bahwa almarhum OKTOVIANUS BESSI semasa hidupnya menikah dengan saya yakni ORPAH LODIA MOYENI dimana dari perkawinan kami tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu. YEMINA OLIVIANI

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Soe



BESSI.

3. Bahwa oleh karena kelalaian saya dan keluarga tentang kematian almarhum OKTOVIANUS BESSI tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Pencatatan Sipil, sehingga almarhum OKTOVIANUS BESSI belum dibuatkan akta kematian.

4. Bahwa saya dan keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama almarhum OKTOVIANUS BESSI untuk keperluan yang harus menunjukkan akta kematian tersebut.

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena keterlambatan saya melaporkan ke kantor pencatatan Sipil, Maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri So'E.

6. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E tersebut akan saya pergunakan untuk Melengkapi persyaratan proses pengurusan akta kematian almarhum OKTOVIANUS BESSI pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten timor Tengah Selatan.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, saya mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri So'e Kiranya Berkenan memanggil saya dan saksi-saksi untuk menghadiri Sidang di Pengadilan Negeri So'E, selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan seluruhnya.
2. Menetapkan almarhum OKTOVIANUS BESSI Telah meninggal Dunia di Desa Sabot , Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada hari Jumat Tanggal 8 agustus tahun 2003 tepat Pukul 08.00 wita dan telah dimakamkan pada hari minggu tanggal 10 agustus Tahun 2003.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor pencatatan sipil timor tengah selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia sekaligus dapat memberikan Kutipan akta kematian atas nama OKTOVIANUS BESSI tersebut.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Soe



kepada saya sebagai pemohon

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak mengadakan perbaikan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5302072505900004 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama Orpah Lodia Moyeni, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 00369/07/B/05/1994 tanggal 21 Oktober 1997 atas nama Oktofianus Besi, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Nikah Nomor: 263 SERI MS.A. No. 82844 tanggal 26 Maret 2002 antara Oktofianus Besie dengan Orpa Lodia Moyeni, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 39.53.55.03.1004/83/2004 tanggal 30 Maret 2024 atas nama Oktofianus Bessi, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi di persidangan antara lain sebagai berikut:

1. Abner Bessie dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan adalah Akta Kematian dari Oktofianus Bessie yang adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Oktofianus Besi dan Pemohon menikah tahun 2003;
- Bahwa Oktofianus Besi dan Pemohon menikah sah secara agama tapi secara negara belum;
- Bahwa Oktofianus Besi dan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Soe



anak perempuan yang diberi nama Yumina Oliviana Bessie, kapan lahirnya dan berapa umurnya Yumina Oliviana Bessie, Saya sudah lupa tapi sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mau kuliah;

- Bahwa Yumina Oliviana Bessie adalah anak kandung dari Oktofianus Besi dan Pemohon;
- Bahwa Oktofianus Besi meninggal dunia tanggal 8 Agustus 2003 karena sakit;
- Bahwa saksi lupa kapan Oktofianus Besi dimakamkan;
- Bahwa Akta Kematian dari Oktofianus Besi sekarang baru diurus karena anak Yumina Oliviana Bessie sudah mau kuliah dan butuh Akta Kematian orang tua dan juga Pemohon dan keluarga tidak tahu kalau meninggal dunia harus mengurus Akta Kematian;

2. Yusuf Dominggus Moyeni, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan adalah Akta Kematian dari Oktofianus Bessie yang adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Oktofianus Besi dan Pemohon menikah tahun 2003;
- Bahwa Oktofianus Besi dan Pemohon menikah sah secara agama tapi secara negara belum;
- Bahwa Oktofianus Besi dan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Yumina Oliviana Bessie, kapan lahirnya dan berapa umurnya Yumina Oliviana Bessie, Saya sudah lupa tapi sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mau kuliah;
- Bahwa Yumina Oliviana Bessie adalah anak kandung dari Oktofianus Besi dan Pemohon;
- Bahwa Oktofianus Besi meninggal dunia tanggal 8 Agustus 2003 karena sakit;
- Bahwa saksi lupa kapan Oktofianus Besi dimakamkan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kematian dari Oktofianus Besi sekarang baru diurus karena anak Yumina Oliviana Bessie sudah mau kuliah dan butuh Akta Kematian orang tua dan juga Pemohon dan keluarga tidak tahu kalau meninggal dunia harus mengurus Akta Kematian;
- Bahwa ketika Yumina Oliviana Bessie masih sekolah di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), pihak sekolah tidak pernah minta Akta Kematian bapaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk proses penerbitan akta kematian suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan oleh Pemohon atau dengan kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Oelbubuk, RT. 004/RW. 002, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) dari Pengadilan Negeri So'e, sehingga Pengadilan Negeri So'e berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Soe



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni sebagai berikut:

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.*
- (4) *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.*
- (5) *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 diatas, Pemohon seharusnya melaporkan status kematian suaminya kepada Kantor Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/12.918/DUKCAPIL.SES, terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi dan atau tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan kartu keluarga dan *database* kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga permohonan Pemohon diperbolehkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sruat P-3 dikaitkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta jika Pemohon telah melakukan pernikahan dengan Oktofianus Bessie pada tanggal 21 Juli 2002 secara agam, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan menurut ketentuan hukum negara yang berlaku;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Soe



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang diperkuat oleh keterangan para saksi, diketahui jika Oktofianus Bessi telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menyatakan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penerbitan akta kematian, yang nantinya akan digunakan untuk proses pendaftaran kuliah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat yang menerangkan jika anaknya akan melanjutkan pendidikan kuliah, baik berupa ijazah SD, SMP, SMA, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan jika nama suaminya adalah OKTOVIANUS BESSI, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernama OKTOFIANUS BESI, kemudian dalam surat nikah tertulis OKTOFIANUS BESSIE, dan dalam surat keterangan kematian menyatakan OKTOFIANUS BESSI;

Menimbang, bahwa tidak diperoleh keseragaman siapa nama suami Pemohon tersebut, namun Pemohon memastikan jika semua nama yang ada tersebut merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa urgensi permohonan perkara a quo adalah untuk penerbitan akta kematian, dan mengenai tanggal kematian suami Pemohon telah dapat dibuktikan, akan tetapi Hakim mengambil kebijakan untuk menggunakan nama suami Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu bernama OKTOFIANUS BESI, karena KTP merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang, yaitu Kantor Pencatatan Sipil, sedangkan nama-nama lain yang tercantum dalam surat keterangan kematian, surat nikah yang diterbitkan gereja, akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kesesuaian, maupun ketertiban umum, sehingga

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum kedua dari Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur hal-hal sebagai berikut;

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan berdasarkan keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang jumlah besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seseorang yang bernama OKTOFIANUS BESI, telah meninggal dunia di Desa Sabot, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada hari Jum'at, tanggal 8 Agustus 2023;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama OKTOFIANUS BESI;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'e, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tientje Rustiani Wonlele, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Tientje Rustiani Wonlele

Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H.

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon Redaksi	:	Panggilan e-court
4.		:	Rp 10.000,00
5.	Materai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 160.000,-
			(seratus enam puluh ribu rupiah)